

Perlindungan Hukum Terhadap
Pencipta Buku Atas
Penggandaan Buku Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
by Kesowo Thesar Riyadi

FILE ARTIKEL_KESOWO.DOCX (46.86K)

TIME SUBMITTED 16-FEB-2018 12:48PM (UTC+0700)

SUBMISSION ID 916866422

WORD COUNT 6131

CHARACTER COUNT 40138

5

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Atas Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kesowo Thesar Riyadi
1311401557
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
0315926014, Krenyah@gmail.com

ABSTRAK

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* pada dasarnya merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari pikiran manusia dalam angka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Dalam Hak Kekayaan Intelektual meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya atau ciptaan dari hasil pikiran manusia bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum. Penggandaan buku dengan keseluruhan tanpa izin pemegang hak cipta memang dapat dilakukan oleh siapapun yang membutuhkan buku tersebut sebagai bahan referensi, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah besar.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu berdasarkan pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang pertama yaitu dengan perlindungan Preventif dimana perlindungan ini subyek hukum memiliki fasilitas untuk mengajukan gugatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah untuk mendapat bentuk yang definitif, yang Kedua perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum di pengadilan umum dan pengadilan niaga di Indonesia. Akibat hukum dari penggandaan buku yang dilakukan oleh pelaku usaha akan dikenakan pidana yang diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci : *Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Penggandaan Buku*

ABSTRACT

Intellectual Property Rights are essentially creativity generated from the human mind in order to meet human needs and welfare. In Intellectual Property Rights includes a field of law in charge of the juridical rights of the work or creation of the outcome of the human mind intertwined with economic and moral interests.

Legal protection is a protection afforded to the law so as not to be interpreted differently and not injured by law enforcement officers. Unauthorized copying of books with entirety of copyright holders can indeed be done by anyone who needs the book as reference material, whether in small quantities or in large quantities.

This research is a normative juridical research that is based on the Law and Conceptual approach. The results of this research can be seen that the first legal protection that is with Preventive protection where the protection of this legal subject has the facility to file a lawsuit or opinion before a government decision to get a definitive form, The second repressive protection

aims to resolve legal disputes in public courts and commercial courts in Indonesia. The legal consequences of copying of books by business actors will be subject to criminal sanction as provided for in Article 114 of the Copyright Act.

Key words: Intellectual Property Rights, Copyright, Legal Protection, Book Replication

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia, Negeri kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal telah terdaftar diluar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya dan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Propetry Rights* merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat baru. Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman. Benda dalam kerangka hukum dapat di kategorikan menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dari batasan benda yang di atur dalam Pasal 499 KUHPerdota bahwa menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Secara rinci, rumusan Pasal 499 KUHPerdota itu dapat diturunkan bahwa. Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan benda ialah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (*property*) atau hak milik jika di hubungkan dengan Pasal 503 dan 504 KUHPerdota maka hak cipta dapat dikategorikan benda tidak berwujud dan bergerak. Ketentuan Pasal diatas, telah diartikan dengan baik oleh Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam rangka pengaturan di bidangnya. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang dengan perkembangan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi .

Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual semakin mendapat perhatian ketika pemerintah membentuk tim kerja pelaksana peraturan perundang-undangan Tentang Hak Cipta,

Paten Dan Merek atau yang lebih dikenal dengan tim Keppres 34 yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.¹

Hak Kekayaan Intelektual sebagai karya cipta dapat digunakan sendiri, disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Akan tetapi proses menciptakan suatu karya cipta bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok. Sebagai wujud penghargaan karya cipta tersebut maka orang atau kelompok lain menghormati pencipta atas karya tersebut. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra bagian dari milik kekayaan intelektual yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap penciptanya sebagaimana yang diatur didalam **Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**.

Hak cipta adalah sebagian dari **Hak** Milik Intelektual dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri (Hak Atas Kekayaan Perindustrian) Dalam arti sempit Hak Cipta mencakup Seni dan Budaya, sastra dan ilmu pengetahuan. Sementara itu arti luas mencakup:²

1. *Patent* (Paten);
2. *Utility Models* (Model dan Rancang bangun) atau juga disebut dengan istilah Paten Sederhana;
3. *Industrial Design* (Desain Industri);
4. *Trade Secrets* (Rahasia Dagang);
5. *Trade Marks* (Merek Dagang);
6. *Service Marks* (Merek Jasa);
7. *Trade Names or Commercial Names* (Nama Dagang);
8. *Appellations of Origin* (Sumber Tanda);
9. *Indications of Origin* (Indikasi Tanda);
10. *Unfair Competition Protection* (Perlindungan dari Persaingan Curang).

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan pengembangan diri kreativitas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Hak pengembangan diri tersebut terkait dengan kreativitas bisa dikategorikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Pasal 40 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, salah satu hak cipta yang dilindungi adalah buku. Buku salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil karya tersebut dapat di tulis dalam buku cetak (*Printed Book*) ataupun dalam bentuk

¹ Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 82

² Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3

digital (*e-Book*) yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat di unduh melalui perangkat elektronik, salah satu keunggulan buku yang beredar adalah adanya ISBN (*Internasional Serial Book Number*).

Pencipta buku dengan membuat karya ciptanya sangat menarik, berbeda dan dapat mengeksplorasi karya tulisnya menjadi karya yang luar biasa. Pencipta yang mempunyai inovasi dan kreativitas terhadap karya ciptanya merupakan sesuatu keberhasilan jika karyanya di cari oleh penerbit untuk di jadikan karya *best seller* yang mampu bersaing di dalam pasar.

Karya cipta sebuah buku merupakan hal yang sangat dekat dengan banyaknya pelanggaran. Pelanggaran terhadap buku sering berhubungan dengan memperbanyak buku tanpa izin dari pemegang hak cipta dan di tambah lagi dengan kemajuan teknologi seperti *fotocopy* dan *scanner*. Dengan adanya teknologi tersebut semakin memudahkan untuk menggandakan buku tanpa seizin penciptanya.

Pemahaman terhadap penerapan pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kurang dipahami oleh masyarakat hal tersebut dibuktikan seseorang melakukan penggantian ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah, barang hasil penggantian dimaksud secara halus untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sehingga hasil dari penggantian tersebut yang tanpa persetujuan dari penciptanya dapat menjadi tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan. Contoh kasus buku perjalanan prajurit seorang para komando dengan penulis Sintong Panjaitan terbitan penerbit buku Kompas di bajak dan di perjual belikan di sekitar Ibukota Jakarta maka dari itu kuasa hukum Kompas melaporkan kasus ini kepada Polda Metro Jaya dengan alasan bahwa negara di rugikan karena pajak buku dan pajak pertambahan nilai yang seharusnya masuk kas negara menjadi dan beralih ke pelaku penggantian tersebut dalam hal ini penerbit, pencipta buku dan pembaca merasa dirugikan dengan buku bajakan tersebut.³

Dalam masalah penggantian buku merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat mematikan semangat produktivitas maupun kreatifitas dari pencipta serta mengurangi manfaat ekonomi dari pemegang hak cipta. Menggandakan buku merupakan produksi dari suatu karya seseorang berupa buku yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memberikan keuntungan terhadap pemilik karya cipta.

Pembentukan aturan diperlukan agar ada sikap perlindungan, penghormatan dan penghargaan. Maka hal ini dapat memberikan rasa aman dan dapat juga menciptakan suasana yang nyaman untuk melakukan secara jujur dalam menghasilkan karya yang bermanfaat. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya hanya dari pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan tersebut dalam waktu tertentu, yang artinya pemegang hak kekayaan ini dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan

³ Dikutip dari <http://megapolitan.kompas.com> Gila..Buku.Sintong.Sudah.Dibajak. Diakses pada tanggal 19 November 2017, pukul 18.20 WIB

karya ciptanya. Hal ini dapat merugikan terhadap pencipta buku yang mana didalam pasal 1365 KUHP²¹ menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Atas Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”⁵.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta buku atas penggandaan buku berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Dan Apa akibat hukum terhadap pelaku usaha pengganda buku yang memperbanyak buku hasil karya pencipta buku tanpa persetujuannya?³⁶

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Buku Atas Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta²³

Undang-Undang Hak Cipta beberapa kali mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan masyarakat, dalam hal mengenai perlindungan Hak Cipta. Dalam perjalanannya pada tahun 1982 Indonesia baru memberlakukannya, yang diatur didalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Pada tahun 1987 Undang-Undang Hak Cipta³³ perlindungannya diperluas dikarenakan masih banyak pelanggaran berupa tindak pidana pembajakan terhadap hak Cipta dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta pada tahun 1987. Kemudian setelah berkembangnya zaman dan teknologi direvisi untuk mengikuti dan mengarahkan hukum indonesia pada TRIPs (*Agreement on Trade related Aspects of Intellectual property*) yang menjadi Undang-²⁷¹⁵

Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Pada Tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta di revisi dan disesuaikan dengan kewajiban ²⁷ *TRIPs (Agreement on Trade related Aspects of Intellectual property)* yang memuat perlindungan bagi karya cipta intelektual dibidang Hak Cipta yang menjadi ²⁶ Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Pada tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta mengalami perubahan terhadap ²² Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 ¹ Tentang Hak Cipta. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif diartikan bahwa hak tersebut melekat pada pemilik ciptaan tersebut maka tidak ada seseorang yang boleh melakukan, meniru, memanfaatkan hasil karya ciptaan dari si pencipta kecuali dengan izinnya. Seorang pencipta mempunyai hak eksklusif jika pencipta menciptakan suatu karya ciptaannya berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Dengan adanya hak eksklusif seorang pencipta mempunyai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.

Menurut ketentuan ¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta yang telah melahirkan suatu ciptaannya harus mendapatkan apresiasi terhadap karya ciptanya dan mendapat perlindungan hukum atas hak ciptanya.

Pengertian ciptaan terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa ² ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam hak cipta, karya cipta yang dilindungi adalah salah satunya buku yang terdapat dalam ⁶ Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian pemegang hak cipta yang diatur dalam ¹ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Bahwa pemegang hak cipta yang

asli adalah pemilik hak cipta tersebut yang mempunyai karya asli dari ciptaannya dan pihak-pihak terkait yang juga mempunyai hak secara sah terhadap ciptaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pencipta memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dimana dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta. Hak moral merupakan hak pribadi/individu bahwa setiap orang harus menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Hak moral akan melekat sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih berlaku. Hak moral itu melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak bisa dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan.

Hak Ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta/pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk dapat memperbanyak, mengumumkan hasil ciptaannya dan memberi izin kepada pihak lain untuk memperbanyak, memproduksi hasil ciptaan tersebut yang bertujuan hak untuk memperoleh keuntungan dari ekonomi dari hasil ciptaannya. Pencipta/pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) dinyatakan: "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan". Dalam Pasal tersebut menerangkan bahwa orang yang melakukan penggandaan atau penggunaan hak cipta dilarang tanpa adanya persetujuan dari penciptanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Pasal 10 Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tempat perdagangan dilarang menggandakan, memeperjualbelikan barang hasil ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Namun, menurut Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menerangkan bahwa tidaklah dianggap sebagai pelanggaran untuk tindakan atau kondisi sebagai berikut: Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sbagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk sebuah keperluan:

Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi

penyangang tuna netra, penyangang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sementara pada Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa ⁵ penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Lebih lanjut dalam ayat (2) ⁶ penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup: karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. telah diatur tentang pelanggaran hak cipta terkait dengan penggandaan buku, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.

⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait larangan penggandaan buku belum berhasil terlaksana dengan baik, sebagaimana terlihat dari masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan, misalnya oleh mahasiswa dan pengelola usaha fotokopi (dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis). Perilaku seperti ini tentu harus mulai ditertibkan.

Tentu akar permasalahan yang melatar belakangi maraknya penggandaan buku, terutama oleh kalangan pelaku pendidikan dan peserta didik, perlu juga ditelusuri. Latar belakang yang paling banyak terlihat, khususnya untuk penggandaan di tingkat pendidikan tinggi adalah karena kesulitan mencari literatur tersebut di pasaran. Hal ini terutama berlaku untuk karya literatur asing. Penyebab lain, boleh jadi juga karena buku tersebut sudah tidak lagi dicetak ulang, sehingga pihak penerbit dan toko buku juga tidak lagi memiliki ketersediaan stok. Hal lain lagi sebagai penyebab munculnya tindakan penggandaan adalah karena harga buku di Indonesia masih terbilang mahal menurut ukuran kantong pelaku pendidikan dan peserta didik. Buku-buku di lapangan ilmu kedokteran termasuk dalam kategori ini. Repotnya lagi, buku-buku teks tersebut biasanya memuat gambar warna-warni. Untuk menjamin kualitas pewarnaannya, buku-buku itu harus dicetak dengan kertas khusus. Apabila digandakan, bahkan dengan teknik printing berwarna canggih sekalipun, hasilnya tidak akan pernah sebagus cetakan aslinya. Namun, terkadang pilihan untuk tetap menggandakan buku-buku itu tetap ditempuh oleh pelaku dan peserta didik kita, demi alasan efisiensi.

¹⁷ Perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak ³² Cipta untuk mencegah adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual, jika terjadi pelanggaran maka

akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masih banyak penggunaan hak cipta yang dilanggar sehingga perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia belum berjalan semaksimal mungkin. Namun dengan adanya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bisa membantu para pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari karya ciptanya yang lebih tegas untuk menghukum pelanggar hak cipta sesuai dengan sanksi yang ada dalam undang-undang tersebut.

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengakui karya ciptanya tanpa sepengetahuan atau seijin orang yang mempunyai hak tersebut. Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang merugikan orang lain terutama dalam bidang sastra dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu perlu dilindungi oleh hukum. Adanya pelanggaran hak cipta buku seperti memperbanyak buku, pembajakan buku, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual buku orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa sepengetahuan mengakui hasil karya ciptanya belum sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada kesadaran bagi pelanggar hak cipta tersebut mengenai sanksi-sanksi yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Dalam realitanya, pelanggaran hak cipta masih terus berlangsung bahkan dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya perlindungan hukum mengenai pencipta buku yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tetapi dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa pencipta buku sudah dilindungi haknya. Perlindungan hukum dibuat sebagai upaya mewujudkan menjamin adanya kepastian hukum, menghargai dan mengapresiasi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga seseorang tidak dapat memperbanyak buku orang lain tanpa persetujuannya, karena buku telah dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi dan diperlukan perlindungan hukum. Keberhasilan seorang pencipta buku juga ditandai dengan publikasi tulisannya, baik melalui media cetak ataupun buku. Pencipta buku membuat buku dari ide penulisan dan pengembangannya dalam mengolah dan mengeksplorasi karya tulis biasa menjadi buku *best seller* yang dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat. Pencipta buku dapat mengumumkan dan memperbanyak hasil karyanya dengan mendatangi sebuah penerbit buku untuk diterbitkan buku hasil karya ciptanya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum hak cipta diwujudkan seperti pencipta buku dengan adanya pencatatan hak cipta. Pencatatan hak cipta dituangkan dalam Pasal 64 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mana pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan yang diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri. Pencatatan hak cipta bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat di bidang hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan memberikan dokumen berupa sertifikat bagi pencipta yang sudah mendaftarkan hasil karya ciptanya agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa antara pihak lain. Pencipta buku juga harus melakukan pencatatan hak cipta mengenai karya ciptanya yang berupa buku agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta.

Hak moral memberikan jaminan perlindungan terhadap Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai, dengan cara tidak mengubah atau memutilasi yang berpotensi merugikan integritas Pencipta. Bentuk perlindungan tersebut menjadi nyata dan berwujud apabila ada pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral, yaitu *right of paternity* atau *right of integrity*. Ketika pelanggaran terjadi Pencipta dapat melaksanakan haknya, yaitu menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-haknya dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya bila terjadi pelanggaran hak yang merugikan.

Perlindungan hukum hak cipta pada pelaksanaannya memiliki jangka waktu perlindungannya. Perlindungan ini diberikan untuk memberi kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan dapat dijamin perlindungannya atas pelanggaran ciptaan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa jangka waktu perlindungan hukum bagi pencipta atas buku berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun sejak setelah pencipta meninggal dunia. Selain itu dalam pasal 58 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang hak cipta atas buku diterbitkan berlaku selama 70 tahun sejak pertama kali diterbitkan dan dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Pencipta buku juga dapat mengalihkan atau dialihkan hak ciptanya kepada orang lain dalam suatu kesepakatan/pernyataan ataupun karena ketentuan hukum seperti warisan, hibah, wasiat, perjanjian dan lain-lain yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum memang sangat penting bagi warga negara untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak dan dapat melindungi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum dibedakan 2 macam yaitu⁴ perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang

⁴³
⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pencipta dan pemegang hak cipta agar karya ciptanya bisa diapresiasi dan dihargai oleh setiap manusia. Perlindungan hukum secara preventif bagi pemerintah didasarkan pada kebebasan yang mana pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan, setiap warga negara terutama pencipta buku dapat mengajukan keberatannya dalam pelanggaran hak cipta tersebut. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan di pengadilan niaga atau pengadilan yang berwenang, perlindungan hukum ini berprinsip terhadap tindakan pemerintah yang berpusat dan bersumber pada bentuk dan pengakuan kepada hak asasi manusia. Perlindungan hukum secara represif dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak setiap warga negara.

Perlindungan hukum dari pemerintah yang ditujukan kepada pencipta buku khususnya pencipta buku yang mana dengan adanya pencatatan hak cipta yang mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan adalah pencipta harus mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk menghindari sengketa antara pihak lain. Dalam hal ini pemerintah harus bersikap tegas dan memberikan efek jera berupa sanksi pidana dan saknsi penjara yang dilakukan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum diberikan untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan tersebut dilindungi atas pelanggaran hak cipta.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengganda Buku Yang Memperbanyak Buku Hasil Karya Pencipta Buku Tanpa Persetujuannya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buku adalah lembar kertas berjilid, yang berisi tulisan atau kosong,⁵ Maka dari itu buku sangatlah muda untuk di gandakan dengan cara mengkopi maupun meng *scan*.

Kasus penggandaan buku bukanlah suatu peristiwa yang asing lagi, permasalahan penggandaan buku bukan hanya sekedar persoalan pencipta dengan pelaku usaha melainkan persoalan penegak hukum dan kepercayaan masyarakat dalam membeli buku

Penggandaan buku mempengaruhi terhadap banyaknya buku yang akan diterbitkan. Apabila penggandaan yang semakin banyak, maka buku yang akan diterbitkan akan semakin berkurang, yang dalam hal ini semakin menurunnya peminat pencipta untuk menulis buku. Dampak penggandaan ini bukan hanya dari pencipta buku saja melainkan juga dari penerbit yang dituntut

⁵ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/buku> Diunduh pada tanggal 14 Januari 2018 pada pukul 23.00 WIB.

oleh pencipta buku terkait royalti yang bukunya telah diterbitkan karena penggandaan buku hak terbitnya terdapat pada penerbit yang sah. Bahkan penerbit jug merasa rugi karena omzet dari pada penjualan tersebut sangat turun dan berkurang.

Penggandaan buku merupakan suatu tindak pidana kejahatan, dari segi penegakan hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang menunjukkan bahwa pembajakan belum ditangani secara efektif khususnya penggandaan buku tanpa izin, maka dari itu perlindungan terhadap hak cipta lebih di tingkatkan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara memiliki 3 unsur yaitu :⁶

- a. Perbuatan hukum karena kesengajaan ;
- b. Perbuatan hukum tanpa kesalahan ;
- c. Perbuatan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melanggar baik sengaja maupun tidak yang memiliki sifat melanggar, maka unsur kesengajaan dan kelalaian disini telah terpenuhi. Selanjutnya agar pelanggar hukum ini dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari melanggar perbuatan tersebut harus membawa kerugian bagi pihak lain.

Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pembajakan atau penggandaan buku sangat merugikan pencipta buku yang mana hasil karya ciptaan pencipta buku tersebut telah dikomersilkan dan pihak pihak tertentu mendapatkan keuntungan dari penjualan buku tersebut yang tanpa persetujuan penciptanya untuk diterbitkan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

Pencipta buku sebagai pencipta dibidang ilmu pengetahuan dan sastra maka pencipta buku yang merasa dirugikan dengan adanya pembajakan atau penggandaan buku yang dilakukan oleh para pelaku usaha pengganda buku maka pencipta buku berhak mengajukan gugatan ganti ruginya berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Gugatan ganti rugi dapat saja digabungkan dengan tuntutan pidana hanya saja unsur perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka gugatan ganti rugi diajukan setelah tuntutan pidana yang menyatakan pihak yang bersangkutan telah melakukan kesalahan yang diatur dalam

⁶ Munir Fuady, Perbuatan Melanggar Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 3

Pasal 96¹ ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan pembayaran ganti rugi kepada pencipta dibayarkan paling lama 6 bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 96 ayat 3²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi pada Pasal 99 ayat 1 berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Selain itu, gugatan berisi tentang pencipta dapat memohon putusan sela ke Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.²⁹ Untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak⁸ terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sebagaimana Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang diatur dalam¹⁶ pihak yang dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;¹⁹
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mengalami kerugian yang besar.

Sebagaimana dalam² ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 113 yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam pasal 113 ayat 4 telah dijelaskan bahwa seseorang yang memenuhi sebagai tindak pembajakan maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 4.000.000.000,00. Sedangkan dalam Undnag-Undnag Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 114 menjelaskan bahwa seseorang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Para pihak yang melanggar hak cipta akan menyelesaikan perkaranya dari segi pidana maupun segi perdata. Pelanggaran hak cipta dapat selesai lebih dahulu dengan perkara pidana jika terbukti bersalah maka yang bersangkutan dihukum pidana. Pengadilan negeri tetap berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum karena perbuatan melanggar hukum karena ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Ada dua macam perkara yang dapat diajukan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan yang melibatkan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut disebut dengan “gugatan”, misalnya, gugatan mengenai pembatalan Hak Kekayaan Intelektual dan sebagainya. Tuntutan yang lainnya diajukan ke pengadilan oleh seorang atau lebih “Pemohon” yang di dalamnya tidak terdapat sengketa, misalnya permohonan Penetapan Sementara Pengadilan, dan sebagainya. Tuntutan tersebut disebut dengan “permohonan”.⁷ Dalam hal ini, pengadilan negeri dapat juga mengadili perbuatan melanggar hukum karena ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Sengketa hak cipta yang terjadi memerlukan suatu sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di dalam hak cipta dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat melalui 2 jalur yaitu, yaitu melalui jalur pengadilan dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan digunakan

⁷ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2009, h. 27

untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia, misalnya Paten dan Rahasia Dagang.

³ Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.

³ Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut: ⁸

- a. Asas itikad baik, yakni keinginan dari pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi;
- b. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa;
- c. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati;
- d. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih;
- e. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

⁴ Menurut ketentuan Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan ³¹ “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Apabila seseorang mengajukan perkaranya berdasarkan ketentuan ¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pengadilan niaga yang berwenang mengadilinya.

Penyelesaian perkara di pengadilan niaga lebih cepat dibandingkan di pengadilan negeri. Perkara hak cipta diselesaikan di pengadilan niaga telah ditetapkan oleh Undang-Undang dalam tempo 90 hari sejak gugatan didaftarkan ke panitera pengadilan, sedangkan perkara perdata yang disidangkan di pengadilan negeri diberi batas waktu 6 bulan sejak perkara disidangkan. Berdasarkan Pasal 102 ¹⁰ sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

³⁹
⁸ Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 11

Hak Cipta³⁴ diberlakukan upaya hukum yang hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 hari sejak putusan pengadilan niaga diucapkan dalam sidang terbuka. Sedangkan putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata upaya hukumnya mengajukan banding, dan apabila pihaknya masih tidak puas berhak mengajukan kasasi. Dalam suatu perkara antara pencipta buku dan penerbit terhadap perjanjian penerbitan yang mengarah pada jalur pengadilan, dimana para pihak sudah menentukan tempat dimana pengadilan niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Tetapi pada kenyataannya, surat perjanjian penerbitan buku menjelaskan bahwa pihak pertama dan pihak kedua apabila timbul perselisihan akibat salah satu pihak mengingkari ketentuan dalam perjanjian tersebut, maka para pihak menentukan pengadilan niaga setempat dimana penerbit berkedudukan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

Pencipta buku dan pelaku usaha pengganda buku²⁸ yang mempunyai sengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa dan dapat menimbulkan perdamaian antara kedua belah pihak. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, konsialisasi, mediasi merupakan cara para pihak yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perselisihannya secara perdamaian.

¹² Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase mirip dengan persidangan terdapat arbiter yang memutus perkara, namun penyelesaiannya diluar persidangan. Arbiter bertugas mendamaikan para pihak yang bersengketa. Arbiter juga memutus perkara yang ada, sehingga terdapat pihak yang menang dan yang kalah. Para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri arbiter yang akan menyelesaikan masalahnya, sehingga arbiter tersebut berasal dari lingkungan yang sama. Pemilihan penyelesaian secara arbitrase karena perkara tersebut dilakukan secara rahasia berbeda dengan melalui cara pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga.

Dengan adanya upaya menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, maka pelaku usaha penggandaan buku dapat menjadikan efek jera bagi pelaku usaha. Sehingga pencipta buku lebih menikmati hasil hak ekonominya dan hak moral, karena semakin canggihnya teknologi yang diciptakan masyarakat⁹ semakin mencari celah untuk menikmati hasilnya meskipun dengan cara melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penutup

Pasal 1365 KUHP¹⁰erdata mengenai perbuatan melawan hukum yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. dengan cara penggandaan buku yang merugikan pencipta buku. Didalam ¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang sudah mengatur tentang perlindungan hukum bagi pencipta buku. Bentuk perlindungan hukum memang sangat penting bagi warga negara untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak dan dapat melindungi setiap warga negara. Perlindungan hukum mengenai hak cipta dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan represif yaitu perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan di pengadilan niaga atau pengadilan yang berwenang perlindungan hukum ini berprinsip terhadap tindakan pemerintah yang berpusat dan bersumber pada bentuk dan pengakuan kepada hak asasi manusia dan perlindungan preventif yaitu ⁹“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Akibat hukum bagi pelaku usaha pengganda buku yang menggandakan buku tanpa persetujuan penciptanya yaitu pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa pencipta, pemegang hak cipta yang mengalami kerugian hak ekonomi memperoleh ganti rugi.

Sebaiknya pemerintah lebih mengutamakan pencipta hak cipta sebagai Salah satu bentuk perlindungan hukum hak cipta diwujudkan seperti pencipta buku dengan adanya pencatatan hak cipta, pencatatan hak cipta bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat di bidang hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan memberikan dokumen berupa sertifikat bagi pencipta yang sudah mendaftarkan hasil karya ciptanya agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa antara pihak lain. Pemerintah khususnya penegak hukum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku usaha penggandaan tersebut. Perlindungan hukum hak cipta pada pelaksanaannya memiliki jangka waktu perlindungannya. Perlindungan ini diberikan untuk memberi kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan dapat dijamin perlindungannya atas pelanggaran ciptaan tersebut. ⁵Sebaiknya pemerintah lebih tegas lagi untuk mengakkan regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta supaya pelaku usaha penggandaan buku memiliki kesadaran mengingat bahwa pelanggaran penggandaan buku tanpa seizin penciptanya dapat dikenakan pidana yang dimana telah diatur oleh undang-undang. Khususnya dalam pelanggaran penggandaan buku dan mengingat masyarakat sangat mudah untuk selalu mencari celah, dan untuk penulis dan penerbit buku haurs

bersifat pro aktif apabila jika bukunya di gandakan oleh pelaku usaha, baik dari segi hak moral maupun hak ekonominya.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Atas Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ORIGINALITY REPORT

%32
SIMILARITY INDEX

%30
INTERNET SOURCES

%2
PUBLICATIONS

%17
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ilmukomputerlampung.blogspot.com Internet Source	%4
2	desidesnur.blogspot.co.id Internet Source	%4
3	eprints.unika.ac.id Internet Source	%3
4	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	%2
5	journal.unpar.ac.id Internet Source	%2
6	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	%2
7	www.kebi.or.id Internet Source	%1
8	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	%1

9	fh.unsoed.ac.id Internet Source	% 1
10	komisiyudisial.go.id Internet Source	% 1
11	kokomkhomaria.blogspot.co.id Internet Source	% 1
12	nury-sulistia.blogspot.com Internet Source	% 1
13	www.bambangmujiyono.com Internet Source	% 1
14	ejournal.undip.ac.id Internet Source	% 1
15	www.tatanusa.co.id Internet Source	% 1
16	www.bpkp.go.id Internet Source	% 1
17	repository.unair.ac.id Internet Source	% 1
18	www.skripsi-tesis.com Internet Source	% 1
19	yakomaggi.org Internet Source	<% 1
20	row.bwi.or.id	

Internet Source

<% 1

21

ejournal.unisri.ac.id

Internet Source

<% 1

22

www.imlpc.or.id

Internet Source

<% 1

23

repository.unpad.ac.id

Internet Source

<% 1

24

zialagiaza.blogspot.com

Internet Source

<% 1

25

irfanmauluddin.blogspot.com

Internet Source

<% 1

26

www.kelair.bppt.go.id

Internet Source

<% 1

27

Pompl, Wilhelm. "Die Angebotsseite des Luftverkehrsmarktes", Springer-Lehrbuch, 1998.

Publication

<% 1

28

www.fileinvestasi.com

Internet Source

<% 1

29

www.tempointeractive.com

Internet Source

<% 1

30

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<% 1

31

[Submitted to iGroup](#)

Student Paper

<% 1

32

[sekartrisakti.wordpress.com](#)

Internet Source

<% 1

33

[risaldisantana.wordpress.com](#)

Internet Source

<% 1

34

[dovagroup.co.id](#)

Internet Source

<% 1

35

[www.ipindo.com](#)

Internet Source

<% 1

36

Ririn Dwi Agustin. "Kemampuan Penalaran Matematika Mahasiswa Melalui Pendekatan Problem Solving", PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan, 2016

Publication

<% 1

37

[www.istecs.org](#)

Internet Source

<% 1

38

[www.landasanteori.com](#)

Internet Source

<% 1

39

[etheses.uin-malang.ac.id](#)

Internet Source

<% 1

40

[www.dgip.go.id](#)

Internet Source

<% 1

41

[www.pdii.lipi.go.id](#)

Internet Source

<% 1

42

pps.unud.ac.id

Internet Source

<% 1

43

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<% 1

44

modem5.wordpress.com

Internet Source

<% 1

45

cloofcamp.netfirms.com

Internet Source

<% 1

46

janabadra.ac.id

Internet Source

<% 1

47

www.ibnurochimconnection.com

Internet Source

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF